



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Syekh Ibrahim, tempat lahir Muara Sabak, 17 Agustus 1945, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Kel. Muara Sabak Ilir, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur Prov. Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 06 Februari 2025, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 06 Februari 2025, dengan register permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pemohon lahir di Muara Sabak 17 Agustus 1945;

2.-----

Bahwa Pemohon telah memiliki paspor dengan Nomor B 2215982 dan pada paspor pemohon tersebut terdapat kesalahan dimana nama Pemohon tertulis IBRAHIM lahir di Muara Sabak 17 Agustus 1965 padahal seharusnya tertulis SYEKH IBRAHIM lahir di Muara Sabak 17 Agustus 1945;

3.-----

Bahwa pemohon menemui kendala karena data pada paspor pemohon berbeda dengan data pada KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon;

4.-----

Bahwa pemohon saat ini ingin memperbaiki data paspor pemohon agar data pada paspor pemohon tersebut sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa untuk melakukan perbaikan pada paspor tersebut pihak kantor imigrasi Kota Jambi meminta adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur kiranya berkenan memanggil saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----

Menyatakan bahwa nama SYEKH IBRAHIM lahir di Muara Sabak pada tanggal 17 Agustus 1945 pada Kartu Tanda Penduduk nomor induk kependudukan 1507011708560002 dengan IBRAHIM lahir di Muara Sabak 17 Agustus 1965 pada dokumen paspor nomor U 2215982 adalah 2 (dua) dokumen kependudukan milik satu orang yang sama yaitu Pemohon;

3.-----

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Syekh Ibrahim, , yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti P-1;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, ata nama Kepala Keluarga Syekh Ibrahim, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti P-2;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syekh Ibrahim, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Fotokopi Paspur, atas nama Ibrahim, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti P-4;

5.-----

Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/39/II/2025/POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR/POLDA JAMBI, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1.-----

Saksi Siti Bulqis, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;

Bahwa pemohon memiliki 6 (enam) orang anak, salah satunya saksi;

Bahwa pemohon lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1945;

Bahwa keperluan pemohon melakukan permohonan ke Pengadilan terkait dengan perbedaan data pada nama pemohon di Paspur dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa paspor pemohon hilang kemudian telah dilaporkan ke kantor Polisi terdekat serta dibuatkan surat kehilangan dari Polisi;

Bahwa nama yang tercantum pada paspor yang hilang tertulis Ibrahim dan tanggal lahir pemohon 17 Agustus Tahun 1965. Namun pada dokumen kependudukan lainnya, yakni KTP, kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran tertulis nama pemohon Syekh Ibrahim dan lahir pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa saksi tidak mengetahui alasan perbedaan nama pada paspor dan dokumen kependudukan lainnya tersebut;

Bahwa yang mengurus paspor pemohon tersebut orang lain bukan pemohon sendiri dan saksi;

2.

Saksi Tahris, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah anak menantu Pemohon;

Bahwa pemohon lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1945;

Bahwa keperluan pemohon melakukan permohonan ke Pengadilan terkait dengan perbedaan data pada nama pemohon di Paspor dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa paspor pemohon hilang kemudian telah dilaporkan ke kantor Polisi terdekat serta dibuatkan surat kehilangan dari Polisi;

Bahwa nama yang tercantum pada paspor yang hilang tertulis Ibrahim dan tanggal lahir pemohon 17 Agustus Tahun 1965. Namun pada dokumen kependudukan lainnya, yakni KTP, kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran tertulis nama pemohon Syekh Ibrahim dan lahir pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945;

Bahwa saat saksi menikah dengan anak pemohon pada tahun 2005, sepengetahuan saat ijab qobul dengan pemohon, nama pemohon adalah Syekh Ibrahim;

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan perbedaan nama pada paspor dan dokumen kependudukan lainnya tersebut;

Bahwa yang mengurus paspor pemohon tersebut orang lain bukan pemohon sendiri dan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sepanjang masih berkaitan dengan perkara *a quo* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin untuk menyatakan identitas Pemohon yang terdapat di Paspor No. B 2215982 milik Pemohon yang tertulis IBRAHIM lahir di Muara Sabak 17 Agustus 1965 dan dokumen Kartu tanda Penduduk pemohon yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan nomor induk kependudukan 1507011708560002 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Vide bukti P-1) dan keterangan saksi-saksi, oleh karena Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan "*Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*", lebih lanjut dalam ketentuan ayat (2)-nya juga telah disebutkan tentang "*Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:*

- a.-----
pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b.-----
penelaahan pejabat imigrasi;
- c.-----
persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d.-----
persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- e.-----
penerbitan paspor.";

Menimbang, bahwa kemudian dalam Buku II Pedoman Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, adapun jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a.-----
Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b.-----
Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----

Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi);

d.-----

Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;

e.-----

Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;

f.-----

Permohonan pembatalan perkawinan;

g.-----

Permohonan pengangkatan anak;

h.-----

Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

i.-----

Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

j.-----

Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

k.-----

Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat paspor adalah produk yang dikeluarkan oleh Imigrasi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka terhadap perubahan data identitas diri pada paspor sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan seperti Pemohon dalam memproses perubahan data identitas pada paspor maka permohonan perubahan data identitas pada paspor untuk dapat diterima pada Kantor Imigrasi setempat untuk dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka terhadap permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Buku II Pedoman Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, oleh saya Tatok Musianto S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjt tanggal 6 Februari 2025, dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dedet Syahgitra, S.H.

Tatok Musianto, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)